P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2018/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak Kelas I B, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWITO BIN SAHLAN**
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/19 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sidogemah RT.03 RW.01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suwito Bin Sahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 65/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN** bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** Sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut umum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan buku tabungan Mandiri An. HARININGSIH dengan No. Rek : 900-00-2307989-1, **Dikembalikan kepada saksi HARININGSIH**
- 11 (sebelas) lembar bukti transfer dari saksi IRFAN LILY dengan jumlah total uang Rp.13.850.000,- yang ditransfer ke no rek An. HARININGSIH, 1 (satu) buah mesin cuci, 1 (satu) buah TV merk Samsung 21 inc, 1 (satu) buah Springbed warna biru merk guhdo, **Dikembalikan kepada saksi IRFAN LILY.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatanya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN**, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 sampai tahun 2016, atau setidaknya bulan Juli 2014 sampai tahun 2016 , bertempat di Desa Sidogemah Rt.03 Rw.01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yaitu kepada saksi korban IRFAN LILY Bin TOHARI"***, Perbuatan tersebut terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN** lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2014 saksi IRFAN LILY bertemu dengan terdakwa SUWITO di rumah terdakwa SUWITO di Desa Sidogemah Demak, pada saat saksi berada di rumah terdakwa SUWITO, saksi IRFAN LILY mendengarkan cerita terdakwa tentang Kyai NASROH yang mempunyai GOIB yang bisa meneropong Nomor Singapur (SGP), kemudian karena terhimpit masalah ekonomi dan juga banyak terlilit hutang lalu saksi IRFAN LILY mempercayai apa yang diceritaan oleh terdakwa SUWITO, selanjutnya saksi IRFAN LILY meminta kepada terdakwa untuk dikenalkan dengan Kyai NASROH, terdakwa SUWITO pun menjanjikan saksi akan dikenalkan dan dinimintakan nomor togel kepada Kyai NASROH.

Bahwa selanjutnya saksi IRFAN LILY dijanjikan juga untuk pergi ke Singapura, dan terdakwa SUWITO meminta uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Singapura, dan itu ternyata tidak jadi berangkat, lalu terdakwa SUWITO meminta uang lagi kepada saksi IRFAN sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta ima ratus ribu rupiah) untuk beli miyak misik, hal tersebut berlanjut sampai uang yang dikeluarkan saksi IRFAN LILY mencapai jumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa saksi IRFAN LILY dalam memberikan uang kepada terdakwa SUWITO dengan cara ada yang diberikan secara tunai dan ada yang diberikan dengan cara dikiriom melalui rekening atau ditransfer ke rekening istri terdakwa yaitu ke Bank MANDIRI AN. HARININGSIH.

Bahwa selain meminta uang kepada saksi IRFAN LILY, terdakwa SUWITO juga meminta barang barang seperti SPRINGBED MERK GUHDO, MESIN CUCI SHARP dan TV 21 INCHI MERK SAMSUNG, dan semua itu diminta oleh terdakwa SUWITO dengan alasan yang meminta adalah Kyai NASROH.

Bahwa saksi IRFAN LILY pada pertengahan tahun 2016 merasa kalau terdakwa SUWITO tidak menepati janji janjinya, karena sampai saat ini saksi IRFAN LILY tidak pernah bertemu dengan Kyai NASROH, dan saksi IRFAN juga tidak kaya seperti apa yang diharapkannya, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa SUWITO untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi terdakwa SUWITO tidak dapat memberikan kejelasan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN**, saksi korban **IRFAN LILY** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 378 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN**, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 sampai tahun 2016, atau setidaknya bulan Juli 2014 sampai tahun 2016 , bertempat di Desa Sidogemah Rt.03 Rw.01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan",, yaitu kepada saksi korban IRFAN LILY Bin TOHARI"***, Perbuatan tersebut terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN** lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2014 saksi IRFAN LILY bertemu dengan terdakwa SUWITO di rumah terdakwa SUWITO di Desa Sidogemah Demak, pada saat saksi berada di rumah terdakwa SUWITO, saksi IRFAN LILY mendengarkan cerita terdakwa tentang Kyai NASROH yang mempunyai GOIB yang bisa meneropong Nomor Singapur (SGP), kemudian karena terhimpit masalah ekonomi dan juga banyak terlilit hutang lalu saksi IRFAN LILY mempercayai apa yang diceritaan oleh terdakwa SUWITO, selanjutnya saksi IRFAN LILY meminta kepada terdakwa untuk dikenalkan dengan Kyai NASROH, terdakwa SUWITO pun menjanjikan saksi akan dikenalkan dan dinimintakan nomor togel kepada Kyai NASROH.

Bahwa selanjutnya saksi IRFAN LILY dijanjikan juga untuk pergi ke Singapura, dan terdakwa SUWITO meminta uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Singapura, dan itu ternyata tidak jadi berangkat, lalu terdakwa SUWITO meminta uang lagi kepada saksi IRFAN sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta ima ratus ribu rupiah) untuk beli miyak misik, hal tersebut berlanjut sampai uang yang dikeluarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi IRFAN LILY mencapai jumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa saksi IRFAN LILY dalam memberikan uang kepada terdakwa SUWITO dengan cara ada yang diberikan secara tunai dan ada yang diberikan dengan cara dikiriom melalui rekening atau ditransfer ke rekening istri terdakwa yaitu ke Bank MANDIRI AN. HARININGSIH.

Bahwa selain meminta uang kepada saksi IRFAN LILY, terdakwa SUWITO juga meminta barang barang seperti SPRINGBED MERK GUHDO, MESIN CUCI SHARP dan TV 21 INCHI MERK SMASUNG, dan semua itu diminta oleh terdakwa SUWITO dengan alasan yang meminta adalah Kyai NASROH.

Bahwa saksi IRFAN LILY pada pertengahan tahun 2016 merasa kalau terdakwa SUWITO tidak menepati janji janjinya, karena sampai saat ini saksi IRFAN LILY tidak pernah bertemu dengan Kyai NASROH, dan saksi IRFAN juga tidak kaya seperti apa yang diharapkannya, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa SUWITO untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi terdakwa SUWITO tidak dapat memberikan kejelasan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN**, saksi korban **IRFAN LILY** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRFAN LILY Bin TOHARI**, berdasarkan BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan atau Pengelapan yang terjadi kepada saksi sendiri yaitu pada bulan Juli tahun 2014 sampai tahun 2016 Desa Sidogemah Rt.03 Rw.01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi kenal dengah terdakwa karena satu desa dan sering nongrong bareng, pada saat itu saksi masih dalam keadaan bingung ekonomi karena saksi tidak ebkerja, dan akhirnya saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa memberikan janji kepada saksi yaitu terdakwa kenal dengan seorang kyai yaitu kyai nasroh yang bis meneropong nomor togel Singapore dan kalau nomor itu tembus maka banyak yang akan saksi dapatkan, lalu mendengar hal itu saksi lalu percaya saja apa yang diomongkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta skasi untuk menyiapkan uang untuk berangkat ke Singapura untuk mengambil atau meneropong nomor togel tersebut, saksi lalu menyetujui apa yang terdakwa minta yaitu uang sebesar Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya untuk beli tiket ke singapura, akan tetapi sampai saat ini saksi tidak pernah berangkat ke singapura, setiap saksi mennayakan hal tersebut kepada terdakwa selalu terdakw amenjawab belum ada kabar dari kyai Nasroh.
- Bahwa setelah itu saksi dimintain uang lagi oleh terdakwa yang katanya untuk beli minyak misik yang akan dikirimkan kepada kyai nasroh yang berada di Batam.
- Bahwa uang saksi sejumlah kurang lebih Rp. 130.000.000,- (sertaus tiga puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada terdakwa untuk meneropong nomor togel tersebut hingga 2 tahun tidak ada hasilnya.
- Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan dengan Kyai Nasroh.
- Bahwa saksi IRFAN LILY dalam memberikan uang kepada terdakwa SUWITO dengan cara ada yang diberikan secara tunai dan ada yang diberikan dengan cara dikirim melalui rekening atau ditransfer ke rekening istri terdakwa yaitu ke Bank MANDIRI AN. HARININGSIH
- Bahwa setiap saksi menagih kepada teradkwa selalu bilang nanti, dan hingga akhirnya ada kabar kalau kyai nasroh meninggal dunia, dan diganti dengan yang namanya kyai anam, itupun saksi tidak pernah bertemu atauun menelepon dengan kyai kyia tersebut.
- Bahwa selain terdakwa meminta uang kepada saksi, terdakwa juga mengambil Kasur Springbed, Mesin cuci, dan TV milik saksi yang katanya semua barang barang tersebut diminta oleh Kyai Nasroh.
- Bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada hasilnya sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke kepolsiian.

Atas keteranga saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi **DAHRIYAH Binti KARMAN**,

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan atau Pengelapan yang terjadi kepada suami saksi sendiri yaitu saksi IRFAN LILY, yaitu pada bulan Juli tahun 2014 sampai tahun 2016 Desa Sidogemah Rt.03 Rw.01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- Bahwa benar saksi pada saat itu dimintain uang oleh suami saksi yaitu saksi IRFAN LILY, yang katanya akan meneropong nomor togel singapura, dan dijanjikan oleh terdakwa akan berhasil, awalnya saksi tidak mau akan tetapi suami saksi memaksa, karena pada saat itu saksi dan suami saksi dalam ekonomi yang sulit, sehingga saksi mencarikan pinjaman untuk uang agar dikasihkankepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi mendnegar dari mulut terdakwa sendiri kalau terdakwa bisa mengenalkan kepada kyai nasroh yang bisa meneropong nomor togel singapura sehingga kalau tembus akan banyak menghasilkan uang.
- Bahwa benar uang saksi sejumlah kurang lebih Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sudah diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa uang saksi sejumlah kurang lebih Rp. 130.000.000,- (sertaus tiga puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada terdakwa untuk meneropong nomor togel tersebut hingga 2 tahun tidak ada hasilnya.
- Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan dengan Kyai Nasroh.
- Bahwa saksi IRFAN LILY dalam memberikan uang kepada terdakwa SUWITO dengan cara ada yang diberikan secara tunai dan ada yang diberikan dengan cara dikirim melalui rekening atau ditransfer ke rekening istri terdakwa yaitu ke Bank MANDIRI AN. HARININGSIH
- Bahwa setiap saksi menagih kepada terdakwa selalu bilang nanti, dan hingga akhirnya ada kabar kalau kyai nasroh meninggal dunia, dan diganti dengan yang namanya kyai anam, itupun saksi tidak pernah bertemu atauun menelepon dengan kyai kyia tersebut.
- Bahwa selain terdakwa meminta uang kepada saksi, terdakwa juga mengambil Kasur Springbed, Mesin cuci, dan TV milik saksi yang katanya semua barang barang tersebut diminta oleh Kyai Nasroh.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada hasilnya sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya.

3. Saksi **JOKO SUMARSONO Bin TOHARI.**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan atau Pengelapan yang terjadi kepada ponakan saksi yaitu saksi IRFAN LILY, yaitu pada bulan Juli tahun 2014 sampai tahun 2016 Desa Sidogemah Rt.03 Rw.01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan korban yaitu ponakan saksi, korban meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi, pada saat itu saksi akhirnya meminjamkan uang kepada korban.
- Bahwa benar saksi mendapat cerita dari korban kalau korban membutuhkan uang untuk membeli minyak misik kepada terdakwa dan saksi bertanya untuk apa minyak tersebut lalu dijawab oleh korban, minyak tersebut katanya atas perintah terdakwa, karena untuk meneropong nomor togel judi jenis singapura
- Bahwa benar saksi juga pernah bertemu dengan terdakwa dan ditawarin untuk membeli minayk misik seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saksi tidak pernah merasakan khasiat minyak tersebut.
- Bahwa benar saksi lalu melihat kehidupan ponakan saksi yaitu korban yang lama lama bercerita kepada saksi kalau uangnya sejumlah kurang lebih Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) telah diberikan atau diminta terdakwa, selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa benar saksi mengatakan kalau terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang korban, sehingga korban melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya.

4. Saksi **HARININGSIH Binti SUKAHAR** ,

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa,dan ada hubungan keluarga, saksi adalah istri dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan atau Pengelapan yang terjadi kepada p saksi IRFAN LILY, yaitu pada bulan Juli tahun 2014 sampai tahun 2016 Desa Sidogemah Rt.03 Rw.01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui tentang uang yang ada pada terdakwa dari saksi IRFAN LILY.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu buku tabungan MANDIRI dan ATM adalah milik saksi
- Bahwa benar untuk ATM yang membawa adalah terdakwa, saksi tidak pernah memegang ATM tersebut, sehingga apabla gaji bulanan saksi masuk ke rekening tersebut yang mengambil adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah melihat saksi IRFAN LILY bertamu dan megobrol dengan terdakwa di rumah saksi, akan tetapi saksi tidak pernah tahu tentang obrolannya tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang nomor togel singapura dan minyak misik.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang adanya uang sebesar kurang lebih Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan perkara Penipuan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN**, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 sampai tahun 2016, bertempat di Desa Sidogemah Rt.03 Rw.01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, telah melakukan penipuan kepada saksi IRFAN LILY
- Bahwa terdakwa berawal pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa bertemu dengan saksi IRFAN LILY di rumah terdakwa SUWITO di Desa Sidogemah Demak, pada saat saksi berada di rumah terdakwa SUWITO, saksi IRFAN LILY mendengarkan cerita terdakwa tentang Kyai NASROH yang mempunyai GOIB yang bisa meneropong Nomor Singapur (SGP), kemudian karena terhimpit masalah ekonomi dan juga banyak terlilit hutang lalu saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IRFAN LILY mempercayai apa yang diceritaan oleh terdakwa SUWITO, selanjutnya saksi IRFAN LILY meminta kepada terdakwa untuk dikenalkan dengan Kyai NASROH, terdakwa SUWITO pun menjanjikan saksi akan dikenalkan dan dinimintakan nomor togel kepada Kyai NASROH.

- Bahwa terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi IRFAN LILY untuk dijanjikan juga untuk pergi ke Singapura, dan terdakwa SUWITO meminta uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Singapura, dan itu ternyata tidak jadi berangkat, lalu terdakwa SUWITO meminta uang lagi kepada saksi IRFAN sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta ima ratus ribu rupiah) untuk beli miyak misik, hal tersebut berlanjut sampai uang yang dikeluarkan saksi IRFAN LILY mencapai jumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang dari saksi IRFAN LILY dengan cara ada yang diberikan secara tunai dan ada yang diberikan dengan cara dikirim melalui rekening atau ditransfer ke rekening istri terdakwa yaitu ke Bank MANDIRI AN. HARININGSIH.
- Bahwa selain meminta uang kepada saksi IRFAN LILY, terdakwa SUWITO juga meminta barang barang seperti SPRINGBED MERK GUHDO, MESIN CUCI SHARP dan TV 21 INCHI MERK SMASUNG, dan semua itu diminta oleh terdakwa SUWITO dengan alasan yang meminta adalah Kyai NASROH
- Bahwa terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada saksi IRFAN LILY sebesar kurang lebih Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan buku tabungan Mandiri An. HARININGSIH dengan No. Rek : 900-00-2307989-1.
2. 11 (sebelas) lembar bukti transfer dari saksi IRFAN LILY dengan jumlah total uang Rp.13.850.000,- yang ditransfer ke no rek An. HARININGSIH,
3. 1 (satu) buah mesin cuci,
4. 1 (satu) buah TV merk Samsung 21 inc,
5. 1 (satu) buah Springbed warna biru merk guhdo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN**, pada bulan Juli tahun 2014 sampai tahun 2016, bertempat di Desa Sidogemah Rt.03 Rw.01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, telah melakukan penipuan terhadap ***saksi korban IRFAN LILY Bin TOHARI"***.

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2014 saksi IRFAN LILY bertemu dengan terdakwa SUWITO di rumah terdakwa SUWITO di Desa Sidogemah Demak, pada saat saksi berada di rumah terdakwa SUWITO, saksi IRFAN LILY mendengarkan cerita terdakwa tentang Kyai NASROH yang mempunyai GOIB yang bisa meneropong Nomor Singapura (SGP),

- Bahwa kemudian karena terhimpit masalah ekonomi dan juga banyak terlilit hutang lalu saksi IRFAN LILY mempercayai apa yang diceritaan oleh terdakwa SUWITO, selanjutnya saksi IRFAN LILY meminta kepada terdakwa untuk dikenalkan dengan Kyai NASROH, terdakwa SUWITO pun menjanjikan saksi akan dikenalkan dan dinimintakan nomor togel kepada Kyai NASROH.

- Bahwa selanjutnya saksi IRFAN LILY dijanjikan juga untuk pergi ke Singapura, dan terdakwa SUWITO meminta uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Singapura, namun ternyata tidak jadi berangkat, lalu terdakwa SUWITO meminta uang lagi kepada saksi IRFAN sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta ima ratus ribu rupiah) untuk beli miyak misik, hal tersebut berlanjut sampai uang yang dikeluarkan saksi IRFAN LILY mencapai jumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi IRFAN LILY dalam memberikan uang kepada terdakwa SUWITO dengan cara ada yang diberikan secara tunai dan ada yang diberikan dengan cara dikiriom melalui rekening atau ditransfer ke rekening istri terdakwa yaitu ke Bank MANDIRI AN. HARININGSIH.

- Bahwa selain meminta uang kepada saksi IRFAN LILY, terdakwa SUWITO juga meminta barang barang seperti SPRINGBED MERK GUHDO, MESIN CUCI SHARP dan TV 21 INCHI MERK SAMSUNG, dan semua itu diminta oleh terdakwa SUWITO dengan alasan yang meminta adalah Kyai NASROH.

- Bahwa saksi IRFAN LILY pada pertengahan tahun 2016 merasa kalau terdakwa SUWITO tidak menepati janji janjinya, karena sampai saat ini saksi IRFAN LILY tidak pernah bertemu dengan Kyai NASROH, dan saksi IRFAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga tidak kaya seperti apa yang diharapkannya, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa SUWITO untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi terdakwa SUWITO tidak dapat memberikan kejelasan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN**, saksi korban **IRFAN LILY** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Dengan maksud hendak meguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum,
3. Unsur Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur **"Barangsiapa"** adalah setiap orang sebagai manusia pribadi *(natuurlijke personen)* atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN**, di mana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga Saksi-saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannnya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***"barangsiapa"*** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R.Soesilo; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal ; Politea Bogor, Tahun 1996, Hal.256),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan ternyata:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2014 saksi IRFAN LILY bertemu dengan terdakwa SUWITO di rumah terdakwa SUWITO di Desa Sidogemah Demak, pada saat saksi berada di rumah terdakwa SUWITO, saksi IRFAN LILY mendengarkan cerita terdakwa tentang Kyai NASROH yang mempunyai GOIB yang bisa meneropong Nomor Singapura (SGP),

- Bahwa kemudian karena terhimpit masalah ekonomi dan juga banyak terlilit hutang lalu saksi IRFAN LILY mempercayai apa yang diceritaan oleh terdakwa SUWITO, selanjutnya saksi IRFAN LILY meminta kepada terdakwa untuk dikenalkan dengan Kyai NASROH, terdakwa SUWITO pun menjanjikan saksi akan dikenalkan dan dinimintakan nomor togel kepada Kyai NASROH.

- Bahwa selanjutnya saksi IRFAN LILY dijanjikan juga untuk pergi ke Singapura, dan terdakwa SUWITO meminta uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Singapura, namun ternyata tidak jadi berangkat, lalu terdakwa SUWITO meminta uang lagi kepada saksi IRFAN sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta ima ratus ribu rupiah) untuk beli miyak misik, hal tersebut berlanjut sampai uang yang dikeluarkan saksi IRFAN LILY mencapai jumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdakwa SUWITO telah melakukan perbuatan menguntungkan bagi dirinya sendiri secara melawan hukum, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3 **Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat Alternatif Limitatif, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2014 saksi IRFAN LILY bertemu dengan terdakwa SUWITO di rumah terdakwa SUWITO di Desa Sidogemah Demak, pada saat saksi berada di rumah terdakwa SUWITO, saksi IRFAN LILY mendengarkan cerita terdakwa tentang Kyai NASROH yang mempunyai GOIB yang bisa meneropong Nomor Singapura (SGP),
- Bahwa kemudian karena terhimpit masalah ekonomi dan juga banyak terlilit hutang lalu saksi IRFAN LILY mempercayai apa yang diceritaan oleh terdakwa SUWITO, selanjutnya saksi IRFAN LILY meminta kepada terdakwa untuk dikenalkan dengan Kyai NASROH, terdakwa SUWITO pun menjanjikan saksi akan dikenalkan dan dinimintakan nomor togel kepada Kyai NASROH.
- Bahwa selanjutnya saksi IRFAN LILY dijanjikan juga untuk pergi ke Singapura, dan terdakwa SUWITO meminta uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Singapura, namun ternyata tidak jadi berangkat, lalu terdakwa SUWITO meminta uang lagi kepada saksi IRFAN sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta ima ratus ribu rupiah) untuk beli miyak misik, hal tersebut berlanjut sampai uang yang dikeluarkan saksi IRFAN LILY mencapai jumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa selain meminta uang kepada saksi IRFAN LILY, terdakwa SUWITO juga meminta barang barang seperti SPRINGBED MERK GUHDO, MESIN CUCI SHARP dan TV 21 INCHI MERK SAMSUNG, dan semua itu diminta oleh terdakwa SUWITO dengan alasan yang meminta adalah Kyai NASROH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN**, saksi korban **IRFAN LILY** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata terdakwa SUWITO telah menipu saksi korban dengan menanjanjikan saksi korban pergi ke Singapore bersama Kyai NASROH untuk meneropong nomer Singapore supaya saksi korban menjadi kaya dengan cara memasang nomer Singapore tersebut, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan **telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan kualifikasi berdasarkan Pasal 378 KUHP, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi korban IRFAN LILY

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 378 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUWITO Bin SAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

5.1 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan buku tabungan Mandiri An. HARININGSIH dengan No. Rek: 900-00-2307989-1, **Dikembalikan kepada saksi HARININGSIH**.

5.2 11 (sebelas) lembar bukti transfer dari saksi IRFAN LILY dengan jumlah total uang Rp.13.850.000,- yang ditransfer ke no rek An. HARININGSIH,

5.3 1 (satu) buah mesin cuci merek Sharp,

5.4 1 (satu) buah TV merk Samsung 21 inc,

5.5 1 (satu) buah Springbed warna biru merk guhdo,

Dikembalikan kepada saksi IRFAN LILY

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh kami, **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua , **PANDU DEWANTO, S.H., M.H. dan SUMARNA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKAMTO, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh **EEN INDRIANIE SANTOSO, S.H.,** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
PANDU DEWANTO, S.H., M.H.	**AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUMARNA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKAMTO, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)